

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
ALIRAN LISTRIK DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
ALIRAN LISTRIK DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

(Iil Agmi Darma, 1310111016, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

PK IV (Hukum Pidana) , 76 halaman, Tahun 2017)

ABSTRAK

Listrik merupakan hal yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, hampir semua kebutuhan manusia menggunakan daya listrik, sifat manusia yang merasa kurang puas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan menginginkan daya yang lebih tetapi tidak ingin membayar sesuai dengan daya yang digunakan, sehingga berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut termasuk melakukan pencurian aliran listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian aliran listrik, serta upaya penanggulangan pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh pihak PLN dan aparat penegak hukum di Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pencurian aliran listrik di Kecamatan IV Koto Aur Malintang disebabkan beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yang lemah yang mendorong para pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian aliran listrik, kurangnya pengawasan dari pihak PLN, lemahnya penegakan hukum, oknum yang tidak bertanggungjawab menyebabkan laju pencurian aliran listrik susah ditekan, pendidikan yang rendah disebabkan karena sebagian besar tingkat pendidikan para pelaku rendah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencurian aliran listrik adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa melakukan pencurian listrik adalah perbuatan yang tidak baik dan melanggar aturan hukum serta dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya, memberikan surat teguran atau peringatan bagi yang melakukan pelanggaran, melakukan pemutusan sementara yang disertai dengan tagihan atau denda susulan, memerintahkan tim P2TL untuk turun ke lapangan dan menertibkan pelanggan ataupun bukan pelanggan yang didapat telah melakukan pencurian listrik, melakukan musyawarah bersama antara Wali Nagari, Bamus, Kapolsek, Koramil, PLN dan Camat IV Koto Aur Malintang terkait upaya penanggulangan meninggalnya petani jagung karena menggunakan pagar listrik. Dalam upaya pencegahan atau penanggulangan pencurian aliran listrik pihak PLN seharusnya lebih meningkatkan pengawasan dan menindaklanjuti oknum-oknum yang terlibat dalam pencurian aliran listrik dan lebih meningkatkan kerja sama dengan pihak kepolisian dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.